

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan tujuan negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, salah satunya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, secara implisit menunjukkan pentingnya peran negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Seiring berkembangnya dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemerintah menyadari tanggung jawabnya untuk menyediakan layanan publik. Di level regulasi, misalnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian, keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui pula tentang keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik sehingga dapat memberikan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan mengenai asas-asas dari pelayanan publik yang apabila dianalisis lebih mendalam sangat berkaitan dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Selain itu, dua prinsip tersebut sangat penting dalam mewujudkan *good governance* dan mendukung kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah.

Permasalahan birokrasi yang sering kali dihadapi dalam penerapan *good governance* tidak terkecuali pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih sangat rentan terhadap korupsi. Selain itu, pengadaan

barang/jasa merupakan salah satu kasus korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia, Putri dkk (2023). Proses pengadaan barang dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan kebijakan dari masing-masing entitas atau organisasi. Penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai efisiensi dan hasil yang optimal.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan pedoman utama dalam pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang pemanfaatan teknologi informasi, termasuk penggunaan sistem e-katalog, untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Peraturan ini menjadi dasar penyelenggaraan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik menyebutkan bahwa E-katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa

Penggunaan e-katalog telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai sektor, termasuk dalam pekerjaan konstruksi. E-katalog menjadi salah satu inovasi penting karena e-katalog merupakan sebuah platform elektronik yang menyajikan informasi mengenai barang, jasa, atau layanan yang ditawarkan oleh berbagai penyedia. E-katalog memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara efisien dan transparan terkait produk atau layanan yang tersedia, termasuk spesifikasi, harga, dan detail lainnya.

Keuntungan utama dari e-katalog berdasarkan prinsip yang terdapat pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 meliputi efisiensi waktu dalam pemilihan penyedia, transparansi dalam proses pengadaan, kemampuan untuk membandingkan berbagai penawaran, serta kemudahan

dalam manajemen persediaan. Namun, keberhasilan penerapan e-katalog memerlukan dukungan teknologi yang kuat, keamanan informasi yang terjamin, dan adaptasi organisasi yang sesuai untuk mengoptimalkan penggunaannya.

E-katalog diselenggarakan oleh LKPP dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya proses pemilihan barang dan jasa secara langsung, sehingga memungkinkan semua Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan dapat memilih barang dan jasa pada pilihan terbaik, serta efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang dan jasa dari sisi penyedia barang dan jasa dan pengguna.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat memiliki peran penting dalam pengelolaan infrastruktur jalan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek konstruksi atau infrastruktur yang dilaksanakan oleh BPJN Sumatera Barat, penggunaan e-katalog menjadi sebuah solusi atau pendekatan yang diadopsi untuk mempermudah proses pengadaan.

Penerapan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pada pekerjaan konstruksi di BPJN Sumatera Barat merupakan kebijakan baru yang mulai diberlakukan pada tahun 2023. Kebijakan ini harusnya membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat berjalan lebih mudah dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Selain itu juga kebijakan penerapan e-katalog diharapkan secara otomatis meningkatkan sistem kontrol terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran aturan yang ada.

Akan tetapi, menurut Subianto (2020) mengatakan bahwa masalah implementasi kebijakan berkaitan dengan pembangunan dan berdasarkan pengalaman-pengalaman negara berkembang yaitu banyak hal yang menunjukkan faktor-faktor dari faktor yang sederhana hingga yang rumit sekalipun seperti masalah ketersediaan sumber daya struktur organisasi ataupun masalah yang berkaitan dengan hubungan kerja antar organisasi dan lainnya. Faktor-faktor demikian dalam realitasnya dapat mempengaruhi program-program pembangunan, apakah menghasilkan

suatu keberhasilan ataupun menghasilkan kegagalan dalam mencapai kebijakan publik yang telah direncanakan.

Pentingnya implementasi kebijakan sebagai faktor untuk mengkaji secara mendalam penetapan kebijakan publik untuk menggiring pada sebuah keberhasilan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai. Disamping itu, dengan melakukan evaluasi implementasi kebijakan, penelitian ini juga akan mengkaji kelemahan-kelemahan tentang suatu kebijakan dengan hipotesa dimana setiap kebijakan pasti ada kelemahan. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini diangkat dengan judul yaitu **“Evaluasi implementasi Kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pada pekerjaan konstruksi (Studi Kasus: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang terjadi maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pada pekerjaan konstruksi?
2. Bagaimana analisis faktor pendukung implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pada pekerjaan konstruksi?
3. Bagaimana analisis kelemahan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dibandingkan dengan sistem tender pada pekerjaan konstruksi?
4. Bagaimana evaluasi manfaat kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dibandingkan dengan sistem tender pada pekerjaan konstruksi?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah diuraikan latar belakang penelitian dan ditemukan rumusan masalah, maka maksud dari tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengevaluasi implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pada pekerjaan konstruksi.

2. Menganalisis faktor pendukung implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pada pekerjaan konstruksi.
3. Menganalisis kelemahan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dibandingkan dengan sistem tender pada pekerjaan konstruksi.
4. Mengevaluasi manfaat kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dibandingkan dengan sistem tender pada pekerjaan konstruksi.

1.4. Batasan Masalah

Agar topik pembahasan tidak meluas dan tetap mencapai tujuan penelitian, maka batasan masalah penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan menjabarkan implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pada pekerjaan konstruksi di BPJN Sumatera Barat.
2. Penelitian ini dilakukan untuk evaluasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pada pekerjaan konstruksi di BPJN Sumatera Barat.
3. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan di BPJN Sumatera Barat.
4. Penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait yang diantaranya:

1. Dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pada pekerjaan konstruksi di BPJN Sumatera Barat.
2. Dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pada pekerjaan konstruksi di BPJN Sumatera Barat.
3. Dapat menjadi referensi oleh BPJN Sumatera Barat dalam memperbaiki layanan publik.
4. Dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji tentang e-katalog lebih mendalam.